



**PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR  
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN PEMUDA DAN  
OLAHRAGA**

Alamat : Jl. Haeruddin Dg Ngampa No. 3 Telp (0418) 21026 Fax (0418) 21506

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TAKALAR**

**NOMOR : 1372/DPKPO-SEK/2014**

**TENTANG**

**PENETAPAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KABUPATEN TAKALAR**

- Membaca** : a. Surat Permohonan : Ketua Yayasan Panrita Galesong Nomor.12/YAPGA/XII/2013, perihal Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain;
- Menimbang** : a. bahwa untuk mengatur dan memperlancar program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta memperoleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" diatas maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar tentang penetapan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451)
3. Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411)
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberi izin pendirian dan penyelenggaraan kepada :
- Nama Organisasi : Yayasan Panrita Galesong
  - Alamat : Jl. Abdul Gani No. 3, Desa Galesong  
Kota, Kecamatan Galesong  
Kabupaten Takalar
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain  
yaitu:
- Nama : KB. TARUNA MELATI
  - Alamat : Jl. Abdul Gani No. 3, Desa Galesong  
Kota, Kecamatan Galesong Kabupaten  
Takalar.
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan  
penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam  
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 18/C/1997  
Pemberian izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut;
- KETIGA : Izin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain ini berlaku  
dari Tanggal 09-12-2013 sampai dengan 09-12-2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila  
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini  
akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Takalar  
Pada Tanggal, 12 Juni 2014

An. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi  
Sulawesi Selatan  
Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan  
Pemuda Dan Olahraga Kabupaten  
Takalar

  
**MUHAMMAD RIDWAN TIRO, SE.MM.**

Pangkat : Pembina TK.I

NIP : 19621231 198603 1 495

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Takalar (sebagai laporan)
2. Kepala UPTD Kecamatan Galeson
3. Pertinaaal